



**SALINAN
PUTUSAN**

NOMOR : 43/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING , umur 58 tahun, agama Nasrani, pekerjaan
Pensiunan Pegawai PLN, pendidikan D3, Tempat
kediaman di Kabupaten Pati semula sebagai
TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT
REKONPENSI, sekarang
PEMBANDING;-----
MELAWAN -----

TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pensiunan Pegawai PLN, Pendidikan S1, Tempat
kediaman di Kota Semarang, semula sebagai
PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI
sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----TENTANG DUDUK
PERKARANYA----- Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal
4 Januari 2012 M. bersamaan dengan tanggal 10 Safar 1433 H. Nomor :
1449 / Pdt.G / 2011 / PA.Sm. yang amarnya
berbunyi;-----

----- MENGADILI -----
DALAM
KONPENSI;-----1.
Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi untuk sebagian ;-----



2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang ;-----

3. Menolak permohonan Pemohon Kompensi untuk selebihnya;-----
DALAM REKONPENSİ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi dan menyerahkan

kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang tunai sebesar

Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk

membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa, Pembanding pada tanggal 10 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm., tanggal 4 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1433 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;-----

----- TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding serta Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang nomor : 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm tanggal 4 Januari 2012 M.bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1433 H.dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI;-----

Menimbang bahwa, alasan permohonan Pemohon Kompensi untuk menceraikan Termohon Kompensi adalah karena Termohon tidak mau kembali ke agama Islam, Termohon Kompensi dadalam jawabnya menyatakan sejak kecil beragama Kristen, sesuai dengan kartu keluarga dan KTP sampai sekarang.Ketika nikah tanggal 25 September 1977 Termohon bersedia nikah secara Islam di KUA karena Termohon Kompensi mencintai Pemohon Kompensi;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi tersebut maka terbukti sejak kecil Termohon Kompensi beragama Kristen Termohon Kompensi menyatakan nikah dengan Pemohon Kompensi di KUA, sehingga pada waktu nikah Termohon Kompensi beragama Islam, setelah nikah tetap beragama Kristen sampai sekarang sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP;-----

Menimbang bahwa, pengakuan adalah bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR.oleh karena itu terbukti Termohon Kompensi murtad dari agama Islam dan kembali memeluk agama Nasrani (Kristen) sejak setelah nikah tanggal 25 September 1977 sampai sekarang;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon Kompensi telah murtad dari agama Islam, maka perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi harus difasahkan berdasar ketentuan dari kitab Al-Fiqh Al-Sunnah Jilid II halaman 268:

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberi izin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkantalak satu roji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang harus dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini:-----

DALAM REKONPENSI;-----

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi yaitu : Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);-

Menimbang bahwa, gugatan tentang hak mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau dapat dipertimbangkan apabila perkawinan itu diputuskan dengan jalan ikrar talak ;-----

Oleh karena Penggugat Rekonpensi murtad, maka perkawinan itu diputus dengan fasah, sehingga tidak ada akibat hukum baik mut'ah, nafkah iddah dan nafkah nafkah lampau ;-----

Oleh karena itu gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum dan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan biaya banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

- 1.Menerima permohonan banding Pembanding;-----
- 2.Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang nomor :

/ Pdt.G / 2011 / PA. SM. tanggal 4 Januari 2012 M. bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Safar 1433 H.dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

DALAM

KONPENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;-----

2. Menfasahkan pernikahan Pemohon Konpensi (TERBANDING) dengan
Termohon Konpensi (PEMBANDING) terhitung setelah nikah tanggal 25
September 1977;-----

DALAM REKONP[ENSI];-----

Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Konpensi tidak dapat diterima;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi /

Tergugat Rekonpensi ;-----

3.Membebankan biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah) kepada Pembanding;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 23 Mei
2012 M.,bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 H. oleh kami Drs.
H. MAFTUH ABUBAKAR, SH. MH sebagai Hakim Ketua,
Drs.H.MIFTAHUDDIN, SH. dan Hj. FAIZAH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Semarang, tanggal 5 Maret 2012, Nomor : 43 / Pdt.G / 2012/ PTA.Smg. telah
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH.
sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan
Terbanding; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs.H.MIFTAHUDDIN,SH

Ttd.

2. Dra.Hj FAIZAH.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H.MAFTUH ABUBAKAR,SH.MH

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh

Panitera PengadilanTinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs.Djuhrianto Arifin,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)